

**Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Upaya Penyelesaian  
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah  
Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004**

**Hervina Puspitosari  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta**

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 24 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sehingga daerah memiliki wewenang penuh dalam memilih Kepala Daerahnya. Namun, Berbagai persoalan disekitar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung masih banyak dijumpai di berbagai daerah yang menimbulkan berbagai sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, pertama, dilakukan secara administratif dilakukan Panwas. Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan.

**Kata Kunci : Sengketa, Pemilihan, Kepala Daerah**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah otonomi daerah, masih tetap merupakan topik yang menarik bagi para elit strategis maupun struktural. Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokratisasi, terlebih-lebih dalam era reformasi ini. Bangsa dan negara kita membutuhkan

manusia-manusia bermental pembangunan yang kreatif.<sup>1</sup>

Otonomi daerah berarti inovasi dan kreativitas yang lebih besar dipusatkan di daerah otonom (kabupaten dan kota). Karena daerah otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum”, maka yang harus kreatif dan inovatif ini tidak lain adalah

---

<sup>1</sup> Andi A. Malarangeng. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta, BIGRAF publishing, 2001. hal. 105.

masyarakat produktif, dunia usaha dan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Dengan kata lain bahwa di dalam otonomi daerah itu sendiri terkandung maksud pemberdayaan potensi masyarakat.<sup>2</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yang tadinya sentralistik mulai menuju pada sistem pemerintahan yang desentralistik. Kewenangan pemerintah pusat mulai dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah .

Banyak kalangan politik sepakat bahwa pemerintah

daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintah di tingkat nasional. Sesuatu hal yang mustahil bagi seseorang untuk muncul begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional ataupun internasional. Umumnya, seseorang sebelum sampai pada suatu tingkatan berkiprah pada suatu jenjang tertentu dan memerlukan persiapan yang sangat panjang. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan seseorang guna menapak karir politik yang lebih tinggi, misalnya menjadi Gubernur, Anggota DPR, Menteri, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Tugas dan wewenang kepala daerah dalam era otonomi jauh lebih berat

---

<sup>2</sup> Nur Rif'ah Masykur. *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*. Depok, PT. Permata Artistika Kreasi, 2001, hal. 34

---

<sup>3</sup> H, Syauckani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 25

ketimbang di jaman Orde Baru. Tetapi yang terjadi, banyak figur kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga anggota legislatif dikeluhkan masyarakat karena menyangsikan kualitas, kredibilitas dan kapabilitas kepemimpinannya untuk mengemban tugas dan wewenang tersebut. Sebagian besar masyarakat menjadi putus asa dengan perilaku pimpinan daerah dan anggota dewan, karena mereka pada umumnya lebih banyak memikirkan kenaikan gaji dan tunjangan daripada memikirkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewajibannya.<sup>4</sup>

Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan kepala daerah. Agenda reformasi digulirkan dengan

tujuan mewujudkan iklim yang paling demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diwujudkan dengan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini yang terjadi kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik. Satu-satunya hak yang dimiliki oleh rakyat adalah pada saat memilih orang yang akan mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah dalam pemilihan umum. Bahkan yang dipih rakyat itu hanya gambar bukan langsung orang yang mereka percayai. Kemudian kedaulatan beralih pada mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat yang pada kenyataannya justru lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi dan partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sistem pemilihan kepala daerah

---

<sup>4</sup> Andrik Purwasito, *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah*, Political Laboratory For Supporting Good Governance, Surakarta, 2001, hal 58

diubah pemilihan secara langsung.

Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru bagi rakyat Indonesia, karena sebelumnya telah dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Namun, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak berlakunya otonomi daerah. Kepala daerah yang paling berperan dalam keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat lebih berharap kepala daerah mampu membawa perubahan.

Sebagai contoh kasus Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo mengandung sejumlah masalah, yakni ketidakpuasan masyarakat dan pasangan calon yang kalah yang menganggap bahwa pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan KPUD terdapat sejumlah permasalahan yang dikategorikan sebagai

pelanggaran Pilkada, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang penangannya belum tuntas. Disamping itu KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada dinilai tidak profesional dan telah melakukan langkah-langkah yang tidak prosedural yang dapat dikategorikan telah melanggar aturan main Pilkada yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Permasalahan Pilkada Sukoharjo dalam praktik berupa pelanggaran *money politics*, mencuri star kampanye, adanya pencoblosan lebih dari sekali, netralitas PNS. Permasalahan lain yang mendasar yakni langkah non prosedural KPUD yang membuat Surat Edaran No. 319/SKH/ VI/2005 yang membolehkan adanya penambahan jumlah daftar pemilih setelah daftar pemilih sudah ditetapkan. Di samping itu KPUD disalahkan karena telah membuat kartu suara tambahan pada H-1 di luar yang

sudah ditetapkan berdasarkan DPT plus 2,5 persen sebagai cadangan. Atas dasar itu sejumlah elemen masyarakat melakukan protes dan demonstrasi secara bergelombang di kantor KPUD dan DPRD, dengan harapan KPUD mengetahui bahwa kinerja yang dilakukan berisiko dan telah menciderai proses demokrasi yang sedang tumbuh di tingkat lokal. Di samping itu demonstrasi yang dilakukan ke DPRD, dengan berharap bahwa DPRD sebagai wakil rakyat terbuka mata hatinya untuk peduli dan bertindak proporsional dalam mensikapi pelaksanaan Pilkada di Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sehingga Penulis mengambil judul **”Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004”**

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pemilihan kepala daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara Kesatuan maupun pada negara Federasi. Di negara Kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk Federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara Kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti:

- a. Hubungan Luar Negeri
  - b. Pengadilan
  - c. Moneter dan Keuangan
  - d. Pertahanan dan Keamanan
- Dalam literatur pemerintahan

dikenal 3 sistem otonomi :

- a. Otonomi Formil

Yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti : pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, dan moneter fiskal dan kewenangan lainnya), sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut

b. Otonomi Materiil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu persatu yang tertuang dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

c. Otonomi Riil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan. Jadi kewenangan daerah otonom satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif dan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala daerah Kota disebut Walikota. Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggung

---

<sup>5</sup> Winarna Surya, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal. 1- 2

jawab kepada DPRD kabupaten.<sup>6</sup>

Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Daerah seorang warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

<sup>6</sup> Rozali Abdulah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 31

- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau

wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 24 (5) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sehingga daerah memiliki wewenang penuh dalam memilih Kepala Daerahnya. Namun, Berbagai persoalan disekitar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung masih banyak dijumpai di berbagai daerah yang menimbulkan berbagai sengketa dan persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2005.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

- diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
- (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
- (6) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
- (7) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
- (8) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.
- Pilkada Sukoharjo menghasilkan perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan Bambang Riyanto- M Toha 145.910 (35,88%), disusul berturut-turut pasangan Bambang Margono-Pardjoko 145.106

(35,68 %). Pelaksanaan Pilkada yang mengantarkan kemenangan Bambang Riyanto-M. Toha yang unggul tipis dari perolehan suara Bambang Margono-Pardjoko. Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo menimbulkan protes dari duapasangan, yakni Bambang Margono-pardjoko dan Sugeng P-Cipto Subadi dengan mengajukan gugatan ke MA melalui PN Sukoharjo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Alasan yang diajukan oleh kedua pasangan yang kalah tersebut, karena hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD yang dinilai cacat hukum. Dilakukan berdasarkan produk kebijakan KPUD yang tidak prosedural, sehingga hasil rekavitulasi Pilkada Sukoharjo melebihi dari jumlah yang semestinya yang tercantum dalam DPT plus 2,5 persen. Alasan lain yang dikemukakan pasangan Sugeng-Cipto Subadi, KPUD dinilai telah melakukan kesalahan

dengan membuat tanda gambar yang tidak lajim, dengan berurut ke bawah tidak menyamping mengikuti deret hitung, sehingga dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lain. Pelaksanaan Pilkada mengandung sejumlah masalah, sehingga mengundang sejumlah elemen masyarakat yang tergabung LSM Kelompok Peduli Penderitaan Rakyat Semesta (Keppras) Sukoharjo mendesak Tim Penyidik Polres Sukoharjo segera menyelesaikan penyelidikan kasus pelanggaran Pilkada. Ketua LSM Keppras, Ir. Hadiyanto mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Sukoharjo dinilai banyak diwarnai pelanggaran, karena itu pihak meminta secepatnya segala bentuk pelanggaran dituntaskan penyelesaiannya secara hukum. Elemen masyarakat lain yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sukoharjo Peduli Pilkada

(FMSPP) melakukan protes atas kinerja KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pasangan calon tertentu. FMSPP mendatangi dan menyegel kantor KPU. Mereka menuntut KPUD untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran Pilkada, bersikap netral dan tidak berpihak kepentingan politik tertentu. Di samping itu mereka menuntut pihak kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan secepatnya. Pilkada Sukoharjo merupakan Pilkada tahap pertama, sebagai upaya untuk melaksanakan UU No. 32 tahun 1994 dan PP No. 6 tahun 2005. Pilkada tahap pertama ini yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 secara bersamaan, seperti di Solo dan Boyolali pada awalnya terancam gagal. Dengan berbagai keterbatasan yang ada Pilkada akhirnya dapat dilaksanakan, tidak heran apabila disana sini masih dijumpai sejumlah kelemahan yang menjadikan pelaksanaan Pilkada tercoreng. KPUD di

beberapa daerah tersebut pada awalnya menyatakan tidak sanggup untuk menyelenggarakan Pilkada, demikian juga DPRD dan politisipartai-partai kesil meminta supaya Pilkada ditunda pada bulan September tahun 2005. Alasan usulan penundaan berkaitan dengan persoalan problem “payung hukum” Pilkada yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang dianggap bermasalah, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban KPUD ke pada DPRD yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan lain, karena selama ini pemerintah terkesan tidak mempersiapkan pelaksanaan Pilkada secara matang, baik aturan main yang dijadikan rujukan, dimana beberapa kali PP No. 6 tahun 2005 tentang Pilkada ditunda. Kehadiran PP tersebut amat terlambat menyebabkan persiapan pelaksanaan Pilkada tidak memadai.

**B. Kewenangan daerah dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004**

Sulit dipungkiri bahwa kebijakan otonomi daerah merupakan langkah paling tepat untuk menghadapi persoalan bangsa yang kian kompleks dan cenderung tak jelas arahnya. Sebab otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan selain menjadi opsi kebijakan politik dalam rangka mempertahankan keutuhan nasional, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun derajat sosial seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak awal pelaksanaannya Pemilihan Umum selalu diwarnai dengan rekayasa, money politik, kebohongan publik dan berbagai kecurangan lainnya akibat

intervensi-intervensi kepentingan politik terhadap birokrasinya.

Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo yang ditandai berbagai pelanggaran

Pilkada, baik yang sifatnya administratif maupun pidana, tidak lepas dari praktik permainan yang tidak fair (*unfair*) yang dilakukan para calon, KPUD dan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Praktik tidak fair ditandai dengan adanya kampanye yang dikategorikan mencuri star kampanye yang dilakukan pasangan calon tertentu.

Praktik seperti itu hampir dilakukan oleh semua pasangan calon dan tidak ada tindakan sanksi hukumnya bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukumnya, yakni UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 tidak mengatur kriteria perbuatan dan sanksi hukum bagi para pihak yang dianggap melakukan pelanggaran mencuri star

---

<sup>7</sup> Hery Susanto, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Dyatama Milenia, Jakarta 2003, hal. 104

kampanye. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, yakni pertama dilakukan secara administratif, dengan ditangani oleh Panitia Pengawas (Panwas). Penanganan yang bersifat administratif dilakukan Panwas, seperti pengaduan pencurian star kampanye, pemasangan spanduk yang dilakukan tidak pada tempatnya dan dugaan manipulasi suara dapat diselesaikan dengan baik oleh Panwas. Untuk selanjutnya hasil kerja Panwas diserahkan ke KPUD untuk ditindaklanjuti sanksi hukumnya. Dari beberapa pelanggaran yang bersifat administratif tidak ada kelanjutan penanganan dan penjatuhkan sanksi hukumnya, sehingga terkesan kerja Panwas dianggap angin lalu oleh KPUD Sukoharjo.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 secara normatif telah mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan atau sengketa Pilkada, baik yang

menyangkut permasalahan atau pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan administrasi, maupun mengandung unsur tindak pidana. Menurut Pasal 111 ayat (4) dan 112 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Panwas, dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan apabila tidak ada kesepakatan Panwas dapat membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat. Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan. Dalam hal ini dibagai menjadi dua, yakni (1) gugatan atas sikap KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pada calon tertentu, dilakukan melalui PT Jawa Tengah, (2) yang menyangkut money politic dilakukan melalui proses hukum pidana biasa yang diajukan ke pengadilan negeri Sukoharjo. Untuk penyelesaian sengketa yang mengandung tindak pidana

dilimpahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti penanganannya. Menurut Pasal 111 ayat (6), Panwas senantiasa harus memantau perkembangan kasus sengketa yang diteruskan ke Kepolisian Daerah. Ketentuan tersebut harus dimaknai Panwas untuk selalu pro aktif memonitor dan menanyakan perkembangan penanganan kasus ditangani oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan. Panwas mestinya tidak bersikap pasif dengan alasan untuk menghindari “bola panas”, mengingat konsekuensi dan resiko yang ditimbulkannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Panwas. Dalam kasus yang mengandung unsur pidana, menurut Pasal 111 Ayat (7) PP No. 6 Tahun 2005, yang ditangani aparat penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, hakim bisa saja menjatuhkan keputusan yang bersifat tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, dapat

ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh DPRD. Terkait dengan itu, menurut Pasal 64 Ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 5 Tahun 2005, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran (menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi pemilih), berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Ketentuan kampanye berdasarkan Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagai berikut:

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
  - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- Pasal 79
- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
- a. hakim pada semua peradilan;.
  - b. pejabat BUMN/BUMD;
  - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
  - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlanngsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, dibutuhkan sistem, prosedur dan perangkat yang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala daerah tidak terlepas dari peranan aparat pelaksananya, yaitu KPUD beserta jajarannya.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo antara lain disebabkan Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo karena berbagai pelanggaran Pilkada, baik yang sifatnya administratif maupun pidana, tidak lepas dari praktik permainan yang tidak fair (*unfair*) yang dilakukan para calon, KPUD dan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Praktik tidak fair ditandai dengan adanya kampanye yang dikategorikan mencuri star kampanye yang dilakukan pasangan calon tertentu.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, pertama, dilakukan secara administratif

dilakukan Panwas. Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan, dengan melakukan gugatan atas sikap KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pada calon tertentu, dilakukan melalui PT Jawa Tengah, dan yang menyangkut *money politic* dilakukan melalui proses hukum pidana biasa yang diajukan ke pengadilan negeri Sukoharjo.

## B. Saran

1. Semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada hendaknya mampu berpikir jernih untuk tidak terlampau jauh memaksakan kepentingannya, dan bertekad untuk mendukung pelaksanaan Pilkada dengan semangat dan argumen yang berdasar

pada nilai-nilai demokrasi.

2. Dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal, kiranya perlu dilakukan pendidikan politik masyarakat secara terus menerus melalui berbagai media yang ada.
3. Perlunya peningkatan kinerja aparat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah mulai dari KPUD beserta jajarannya, sekretarian, Panwas, PPK sampai pada PPS supaya bisa bertindak jujur dan adil

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Rozali, 1999, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Andi A. Malarangeng. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: BIGRAF publishing

Andrik Purwasito Adrik. 2001.  
*Perspektif Kebijakan Publik  
dalam Otonomi Daerah.* Political  
Laboratory For Supporting Good  
Governance: Surakarta

H, Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas  
Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah  
Dalam Negara Kesatuan.* Pustaka  
Pelajar: Yogyakarta

Nur Rif'ah Masykur. 2001. *Peluang dan  
Tantangan Otonomi Daerah.* Depok:  
PT. Permata Artistika Kreasi

Susanto Hery. 2003. *Otonomi Daerah  
dan Kompetensi Lokal.* Dyatama  
Milenia: Jakarta

Winarna Surya Winama. 1999.  
*Otonomi Daerah di Era  
Reformasi.* UPP AMP YKPN :  
Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999  
Tentang Otonomi Daerah

PP Nomer 6 Tahun 2005